



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.G/2015/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir

Truk, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 April 2015 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 141/Pdt.G/2015/PA Jpr. tanggal 21 April 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 24 Agustus 2014, di Distrik Sentani sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/23/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura ;
- 2 bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Nopember tahun 2014 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon memiliki sifat egois;
 - b. Termohon sering mengambil uang modal usaha Pemohon tanpa ijin Pemohon;
 - c. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
 - d. Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
 - e. Termohon memiliki sifat pemaarah;
- 4 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Desember 2014, dimana pada saat itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak pernah berubah selalu saja ingin menang sendiri dan pemaarah. Hal ini yang terus menerus menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pada saat itu juga Termohon mengusir pemohon dari tempat kediaman bersama;
- 5 bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura secara resmi dan patut, masing-masing kepada Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon dan Termohon Nomor 141/Pdt.G/2015/PA Jpr. ;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Mei 2015 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Hakim Anggota menjelaskan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Pemohon dan Termohon di perintahkan untuk menempuh upaya mediasi bersama mediator yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon bernama Aris setiawan, S.Ag, M.H ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 27 Mei 2015, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 dan 27 Mei 2015, dan mediasi tersebut dinyatakan telah tidak berhasil ;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Juni 2015 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula bersama Termohon, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri, Pemohon menyatakan akan mencabut perkara yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor : 141/Pdt.G/2015/PA.Jpr tersebut ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon secara lisan di depan persidangan yang pada intinya Pemohon akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor 141/Pdt.G/2015/PA Jpr. tertanggal 21 April 2015, dengan demikian pernyataan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, dan permohonan pencabutan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, serta atas persetujuan Termohon di mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 141/Pdt.G/2015/PA.Jpr. dicabut ;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000.00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami : Ismail Suneth, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Setiawan, S.Ag., M.H dan Ihyaddin, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, didampingi Hj. Siti Rugaiyah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Siti Rugaiyah, S.Hi.

Perincian biaya:

1	biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2	biaya proses	= Rp	50.000.00
3	biaya panggilan	= Rp	295.000.00
4	biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5	<u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>
	Jumlah	= Rp	386.000,00
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)